



WALIKOTA BENGKULU

PERATURAN WALIKOTA BENGKULU

NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan aspirasi pedagang pasar di Kota Bengkulu, maka tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dipandang perlu ditinjau dan disesuaikan kembali dengan mempertimbangkan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah serta ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, peninjauan tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan oleh Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bengkulu Nomor 03);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

Pasal 1

Tarif Retribusi Pelayanan Pasar pada Pasar Kelas II dan Pasar Kelas III sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 ditinjau dan disesuaikan kembali, sehingga struktur dan besar tarifnya adalah sebagai berikut:

Kelas Pasar	Jenis Bangunan	Tarif
1	2	3
Pasar Kelas II	a. Los	
	- Semi Permanen	Rp 5.000,00/M ² /bulan
	- Permanen	Rp 6.550,00/M ² /bulan
	b. Kios	
	- Semi Permanen	Rp 7.250,00/M ² /bulan
	- Permanen	Rp 9.000,00/M ² /bulan
c. Pelataran	Rp 1.500,00/hari	
Pasar Kelas III	a. Los	
	- Semi Permanen	Rp 2.550,00/M ² /bulan
	- Permanen	Rp 3.250,00/M ² /bulan
	b. Kios	
	- Semi Permanen	Rp 5.000,00/M ² /bulan
	- Permanen	Rp 7.000,00/M ² /bulan
c. Pelataran	Rp 1.000,00/hari	

Pasal 2

Dengan ditetapkannya peninjauan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka tarif Retribusi Pelayanan Pasar untuk Pasar Kelas II dan Pasar Kelas III sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, retribusi Pelayanan Pasar yang masih terutang berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Pasar masih dapat ditagih terhutang sejak saat terutang.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 8 Mei 2014

WALIKOTA BENGKULU,

Dto.

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 8 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

Dto.

H. YADI

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2014 NOMOR ...15.....